



P U T U S A N

Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhlis bin Yitno;
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/9 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebon Kelapa, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhlis bin Yitno terbukti melakukan perbuatan *melakukan Penadahan*, sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ke-1 dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhlis bin Yitno dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED 32 inc merk LG;
 - 1 (satu) unit Digital Video Camera merk Panasonic merk Panasonic MD 10000 berikut dengan tas pembungkus;
 - 1 (satu) unit Camera merk Nikon
 - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon M4.

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Riyan Hidayat bin Jumhadi (dalam berkas terpisah).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhlis bin Yitno pada hari Selasa tanggal 10 bulan Mei 2022 pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang brelamatkan di Gang Bogeg, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gang Bogeg, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa sebelumnya bersama dengan Sdr. Bagus (DPO) dan Sdr. Hafiz sedang bermain game, namun tidak lama kemudian Sdr. Bagus (DPO) pamit untuk meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa hanya bersama dengan Sdr. Hafiz sedang bermain game di rumah Terdakwa. Kemudian pada pukul 02.00 WIB Sdr. Bagus (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa tas berisi camera foto D40 merk Nikon dan camera shooting video MD 10000 merk Panasonic dan menitipkan barang tersebut di rumah Terdakwa, setelah itu Sdr. Bagus (DPO) langsung pergi lagi. Lalu satu jam kemudian Sdr. Bagus (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan dan Sdr. Okta (DPO) dengan membawa sepeda olah raga merk Polygon M4, TV LED 32 Inc Merk LG, tabung gas berukuran 3 Kg dan 1 (satu) kardus minyak goreng untuk menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolak sebagian, sehingga yang dititipkan hanya TV LED 32 Inc Merk LG, 1 (satu) kardus minyak goreng, sedangkan Sdr. Okta (DPO), Sdr. Bagus (DPO) dan Saksi Riyan pergi membawa tabung gas 3 kg dan sepeda.
- Bahwa Sdr. Okta (DPO), Sdr. Bagus (DPO) dan Saksi Riyan memperoleh barang-barang tersebut dengan cara mengambil tanpa seizin dari pemiliknya yaitu di rumah Saksi Taswan yang beralamatkan di Jalan Pelita, Gang PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dalam hal ini pun Terdakwa mengetahuinya.
- Bahwa pada keesokan harinya Sdr. Bagus (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon dan 1 (dus) minyak goreng, lalu Terdakwa membeli minyak goreng tersebut dari Sdr. Bagus (DPO) dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya lagi di warung milik Terdakwa.
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 10 bulan Mei 2022 pukul 16.00 WIB Saksi Rudi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk bersilaturahmi karena masih suasana hari raya Idul Fitri dan pada saat itu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa ada Sdr. Okta (DPO) dan Sdr. Bagus (DPO). Kemudian Terdakwa menawarkan sepeda kepada Saksi Rudi "Di tolong dulu, itu ada sepeda, gue lagi butuh duit" lalu Saksi Rudi menjawab "Sepeda apa?" kemudian Sdr. Okta langsung pergi mengambil sepeda merk Polygon warna Abu-abu tersebut untuk ditunjukkan kepada Saksi Rudi. Lalu Terdakwa langsung menawarkan untuk menggadai sepeda tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rudi menanyakan "itu sepeda punya siapa?" Terdakwa menjawab "sepeda itu punya Joni, gopek aja nggak lama nanti gue tebus, coba tolong dulu" kemudian Saksi Rudi menyetujui dan mengeluarkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari dompetnya dan memberikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Rudi langsung pulang dengan membawa sepeda merk Polygon warna abu-abu tersebut.

- Kemudian pada malam harinya Saksi Rudi langsung melaporkan kepada polisi Sektor Kota Agung untuk memberitahukan bahwa Saksi Rudi telah menerima 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna abu-abu dan tidak lama datang anggota kepolisian sektor Kota Agung untuk melihat sepeda tersebut dan ternyata benar barang tersebut sesuai dengan sepeda milik Saksi Taswan yang hilang. Lalu Saksi Rudi menunjukan rumah Terdakwa, kemudian dari kepolisian Sektor Kota Agung langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Riyan sedangkan Sdr. Okta (DPO) dan Sdr. Bagus (DPO) sedang dalam tahap pencarian karena tidak ada di tempat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taswan bin Atmodiharjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB telah terjadi pencurian di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pelita Gg. PU RT003 RW001, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) buah TV merek LG 32

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah receiver CCTV;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, rumah dalam keadaan kosong karena Saksi beserta keluarga sedang pergi ke Bandar Lampung untuk merayakan hari lebaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian, namun pada bagian loteng jendela rumah Saksi terdapat bekas congkelan dan ventilasi kamar Saksi juga rusak;

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 pada sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan keluarga Saksi pergi ke Bandar Lampung untuk merayakan hari lebaran, lalu pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 pada sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Sdr. Davidson yang mengabari jika pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka yang mana Sdr. Davidson mengetahui hal tersebut karena pada awalnya Sdr. Davidson hendak mampir ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi, lalu karena Saksi sedang berada di Bandar Lampung maka Saksi meminta Sdr. Davidson untuk memeriksa rumah Saksi dan saat itu diketahui 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam milik Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi meminta Sdr. Davidson memeriksa barang Saksi yang lain dan diketahui jika 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah receiver CCTV telah hilang, setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kota Agung;

- Bahwa 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam dan 1 (satu) buah receiver CCTV berada di ruang tengah rumah Saksi, 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu berada di ruang tamu, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saksi, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus berada di kamar loteng, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter berada di dapur;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa semua pintu rumah dan jendela sudah Saksi kunci, namun gerbang rumah tidak dikunci dengan gembok melainkan hanya Saksi tutup saja;

- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudiansyah bin Husen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu dari Terdakwa secara gadai yang mana sepeda tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk bersilaturahmi dalam suasana idul fitri yang mana secara kebetulan di rumah tersebut ada Sdr. Okta dan Sdr. Bagus, setelah berbincang Terdakwa menawarkan sepeda kepada Saksi dengan mengatakan *"Di tolong dulu, itu ada sepeda, gua lagi butuh duit"* yang Saksi jawab *"sepeda apa"*, kemudian Sdr. Okta langsung pergi ke rumahnya dan kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu, lalu Saksi berkata *"mau digadai berapa, terus itu sepeda siapa"* yang dijawab oleh Terdakwa *"gopek aja, enggak lama nanti gua tebus, coba tolong dulu, itu sepeda punya Joni dia gadai ke gua"* dan Saksi jawab *"yaudah kalo enggak lama ini ada gopek, gua nolong aja"*, setelah itu Saksi mengeluarkan uang dari dompet dan Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang dengan membawa sepeda tersebut ke rumah Saksi, kemudian pada malam harinya Saksi menghubungi anggota kepolisian Polsek Kota Agung dan memberitahukan jika telah menerima 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu, lalu tidak lama datang anggota kepolisian Polsek Kota Agung ke rumah Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda tersebut yang ternyata benar merupakan sepeda yang telah hilang, setelah itu Saksi memberitahukan jika sepeda tersebut didapat dari Terdakwa dan anggota kepolisian meminta Saksi untuk memantau Terdakwa hingga Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Kota Agung;

- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu tersebut digadai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah mengetahui sepeda tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena Saksi menerima gadai tersebut dengan tujuan untuk membantu anggota kepolisian untuk menemukan pelaku pencurian yang terjadi di Gg. PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa Saksi membantu mencari pelaku pencurian tersebut karena salah satu anggota kepolisian tersebut merupakan teman Saksi;

- Bahwa Terdakwa hanya menawarkan 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Riyan Hidayat bin Jumhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi telah melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Bagus di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pelita, Gg. PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung;

- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah receiver CCTV;

- Bahwa awalnya Saksi mengantarkan Sdr. Bagus dengan menggunakan sepeda motor dan melihat Sdr. Bagus masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat, lalu Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor dan menunggu di Gg. Bogeg yang mana sekira 30 (tiga puluh) menit

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot



kemudian Sdr. Bagus datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah receiver CCTV yang dibungkus kain, setelah itu Saksi mengantarkannya ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa yang mana saat itu ada Sdr. Hafis di dalam rumah, setelah itu Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah receiver CCTV dan menitipkannya di rumah Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta kembali ke rumah korban dan mengambil 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, dan 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa keberatan jika semua barang dititipkan kepadanya hingga Saksi membawa pulang 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu;

- Bahwa Saksi berperan mengantarkan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta ke rumah korban yang mana setelah Sdr. Bagus dan Sdr. Okta berhasil masuk ke rumah tersebut maka Saksi menunggu di ruang tamu, kemudian setelah Sdr. Bagus dan Sdr. Okta berhasil mengambil semua barang tersebut, Saksi membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Bagus dan Sdr. Okta masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah dengan menggunakan palu;

- Bahwa barang tersebut diambil untuk dijual kembali dan mendapatkan uang;

- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat terjual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kebun Kelapa, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus karena telah menyimpan dan menguasai barang-barang hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Okta, Sdr. Bagus, dan Saksi Riyan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut karena Sdr. Bagus memohon kepada Terdakwa dan akan memberi imbalan jika barang tersebut laku dijual;
- Bahwa peristiwa bermula pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang main game di rumahnya bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Hafiz yang tidak lama setelahnya Sdr. Bagus pamit pulang, lalu sekira pukul 02.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. Hafiz untuk membuka pintu untuk melihat siapa yang datang yang ternyata adalah Sdr. Bagus yang datang dengan membawa tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic dengan tujuan untuk menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Sdr Bagus pergi dan setelah satu jam Sdr. Bagus kembali datang bersama dengan Saksi Riyan dan Sdr. Okta dengan membawa 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu, 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, dan 1 (satu) kardus minyak goreng, namun Terdakwa menolak untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu sehingga hanya 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, dan 1 (satu) kardus minyak goreng, tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon, dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic yang ditiptip kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu berikut 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg dibawa oleh Sdr. Okta, Sdr. Bagus, dan Saksi Riyan yang mana sebelum pergi Terdakwa disuruh untuk menjual barang yang ditiptipkan kepadanya tersebut, selanjutnya barang yang ditiptipkan tersebut Terdakwa simpan di kamar sedangkan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG Terdakwa gunakan di dalam kamar;
- Bahwa keesokan harinya Sdr. Bagus datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu dan 1 (satu) kardus berisi minyak goreng yang Terdakwa setuju, lalu Terdakwa membeli minyak goreng tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu Terdakwa tawarkan kepada Saksi Rudiyanasyah yang mana saat itu Saksi Rudiyanasyah hanya ingin menerima gadai atas sepeda tersebut dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan minyak goreng dan uang hasil gadai sepeda kepada Sdr. Bagus dan Sdr. Bagus memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot



rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu warung di rumah Terdakwa datang anggota kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terkait barang yang dititipkan oleh Sdr. Bagus. Sdr. Okta, dan Saksi Riyan kepada Terdakwa yang saat itu diakui oleh Terdakwa telah menerima hasil penjualan minyak goreng dan gadai sepeda, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon, dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan minyak dan gadai sepeda serta mempergunakan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang yang dititipkan tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Sdr. Bagus. Sdr. Okta, dan Saksi Riyan baru sekali menitipkan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu;
2. 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam;
4. 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kebun Kelapa, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus karena



telah menyimpan dan menguasai barang-barang hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Okta, Sdr. Bagus, dan Saksi Riyan;

2. Bahwa peristiwa bermula pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang main game di rumahnya bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Hafiz yang tidak lama setelahnya Sdr. Bagus pamit pulang, lalu sekira pukul 02.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. Hafiz untuk membuka pintu untuk melihat siapa yang datang yang ternyata adalah Sdr. Bagus yang datang dengan membawa tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic dengan tujuan untuk menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Bagus pergi dan setelah satu jam Sdr. Bagus kembali datang bersama dengan Saksi Riyan dan Sdr. Okta dengan membawa 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu, 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, dan 1 (satu) kardus minyak goreng, namun Terdakwa menolak untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu sehingga hanya 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, dan 1 (satu) kardus minyak goreng, tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon, dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu berikut 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg dibawa oleh Sdr. Okta, Sdr. Bagus, dan Saksi Riyan yang mana sebelum pergi Terdakwa disuruh untuk menjual barang yang dititipkan kepadanya tersebut, selanjutnya barang yang dititipkan tersebut Terdakwa simpan di kamar sedangkan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG Terdakwa pergunakan di dalam kamar;

3. Bahwa keesokan harinya Sdr. Bagus datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu dan 1 (satu) kardus berisi minyak goreng yang Terdakwa setuju, lalu Terdakwa membeli minyak goreng tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu Terdakwa tawarkan kepada Saksi Rudiyanasyah yang mana saat itu Saksi Rudiyanasyah hanya ingin menerima gadai atas sepeda tersebut dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan minyak goreng dan uang hasil gadai sepeda kepada Sdr. Bagus dan Sdr. Bagus memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima gadai sepeda tersebut Saksi Rudiyanasyah membawa pulang sepeda ke rumahnya, lalu pada malam harinya Saksi Rudiyanasyah menghubungi anggota kepolisian Polsek Kota Agung dan memberitahukan jika telah menerima 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu dan tidak lama datang anggota kepolisian Polsek Kota Agung ke rumah Saksi Rudiyanasyah melihat sepeda tersebut yang ternyata benar merupakan sepeda yang telah hilang, setelah itu Saksi Rudiyanasyah memberitahukan jika sepeda tersebut didapat dari Terdakwa dan anggota kepolisian meminta Saksi Rudiyanasyah untuk memantau Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu warung di rumah Terdakwa datang anggota kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terkait barang yang dititipkan oleh Sdr. Bagus. Sdr. Okta, dan Saksi Riyan kepada Terdakwa yang saat itu diakui oleh Terdakwa telah menerima hasil penjualan minyak goreng dan gadai sepeda, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon, dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
5. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah receiver CCTV telah diambil oleh Sdr. Okta, Sdr. Bagus, dan Saksi Riyan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB dari rumah Saksi Taswan yang beralamat di Jalan Pelita Gg. PU RT003 RW001, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
6. Bahwa Sdr. Bagus masuk ke dalam rumah Saksi Taswan dengan cara memanjat melalui jendela dengan menggunakan palu yang mana pada bagian loteng jendela rumah Saksi Taswan ditemukan bekas congkelan serta ventilasi pada kamar rusak;
7. Bahwa saat Sdr. Okta, Sdr. Bagus, dan Saksi Riyan mengambil barang milik Saksi Taswan tersebut, Saksi Taswan bersama dengan keluarganya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak berada di rumah karena pergi ke Bandar Lampung untuk merayakan hari lebaran yang mana Saksi Taswan diberitahukan oleh Sdr. Davidson mengenai hilangnya barang milik Saksi Taswan yang ada di rumahnya;

8. Bahwa semua pintu rumah dan jendela sudah Saksi Taswan kunci, namun gerbang rumah tidak dikunci dengan gembok melainkan hanya Saksi Taswan tutup saja;

9. Bahwa kerugian yang Saksi Taswan alami sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang yang dititipkan tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

11. Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan minyak dan gadai sepeda serta mempergunakan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG yang dititipkan kepada Terdakwa;

12. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Bagus. Sdr. Okta, dan Saksi Riyan baru sekali menitipkan barang kepada Terdakwa;

13. Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Saksi Taswan dengan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang *didakwa* telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Muhlis bin Yitno berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menjual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "*Membeli*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang." Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “Menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan”, dimana akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menukar” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya, “Menggadaikan” adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, “Mengangkut” berarti memuat dan membawa atau mengirimkan ke, dan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kebun Kelapa, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus karena telah menyimpan dan menguasai barang-barang hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Okta, Sdr. Bagus, dan Saksi Riyan;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang main game di rumahnya bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Hafiz yang tidak lama setelahnya Sdr. Bagus pamit pulang, lalu sekira pukul 02.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. Hafiz untuk membuka pintu untuk melihat siapa yang datang yang ternyata adalah Sdr. Bagus yang datang dengan membawa tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic dengan tujuan untuk menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Bagus pergi dan setelah satu jam Sdr. Bagus kembali datang bersama dengan Saksi Riyan dan Sdr. Okta dengan membawa 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu, 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, dan 1 (satu) kardus minyak goreng, namun Terdakwa menolak untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu sehingga hanya 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, dan 1 (satu) kardus minyak goreng, tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon, dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic yang dititip kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu berikut 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg dibawa oleh Sdr. Okta, Sdr. Bagus, dan Saksi Riyan yang mana sebelum pergi Terdakwa disuruh untuk menjual barang yang dititipkan kepadanya tersebut, selanjutnya barang yang dititipkan tersebut Terdakwa simpan di kamar sedangkan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG Terdakwa pergunakan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Sdr. Bagus datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu dan 1 (satu) kardus berisi minyak goreng yang Terdakwa setuju, lalu Terdakwa membeli minyak goreng tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu Terdakwa tawarkan kepada Saksi Rudiyanasyah yang mana saat itu Saksi Rudiyanasyah hanya ingin menerima gadai atas sepeda tersebut dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan minyak goreng dan uang hasil gadai sepeda kepada Sdr. Bagus dan Sdr. Bagus memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima gadai sepeda tersebut Saksi Rudiyanasyah membawa pulang sepeda ke rumahnya, lalu pada malam harinya Saksi Rudiyanasyah menghubungi anggota kepolisian Polsek Kota Agung dan memberitahukan jika telah menerima 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu dan tidak lama datang anggota kepolisian Polsek Kota Agung ke rumah Saksi Rudiyanasyah melihat sepeda tersebut yang ternyata benar merupakan sepeda yang telah hilang, setelah itu Saksi Rudiyanasyah memberitahukan jika sepeda tersebut didapat dari Terdakwa dan anggota kepolisian meminta Saksi Rudiyanasyah untuk memantau Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu warung di rumah Terdakwa datang anggota kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terkait barang yang dititipkan oleh Sdr. Bagus. Sdr. Okta, dan Saksi Riyan kepada Terdakwa yang saat itu diakui oleh Terdakwa telah menerima hasil penjualan minyak goreng dan gadai sepeda, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon, dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, barang berupa 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah receiver CCTV telah diambil oleh Sdr. Okta, Sdr. Bagus, dan Saksi Riyan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB dari rumah Saksi Taswan yang beralamat di Jalan Pelita Gg. PU RT003 RW001, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Sdr. Bagus masuk ke dalam rumah Saksi Taswan dengan cara memanjat melalui jendela dengan menggunakan palu yang mana pada bagian loteng jendela rumah Saksi Taswan ditemukan bekas congkelan serta ventilasi pada kamar rusak;

Menimbang, bahwa saat Sdr. Okta, Sdr. Bagus, dan Saksi Riyan mengambil barang milik Saksi Taswan tersebut, Saksi Taswan bersama dengan keluarganya sedang tidak berada di rumah karena pergi ke Bandar Lampung untuk merayakan hari lebaran yang mana Saksi Taswan diberitahukan oleh Sdr. Davidson mengenai hilangnya barang milik Saksi Taswan yang ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa semua pintu rumah dan jendela sudah Saksi Taswan kunci, namun gerbang rumah tidak dikunci dengan gembok melainkan hanya Saksi Taswan tutup saja;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Taswan alami sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat menyetujui untuk menyimpan barang tersebut Terdakwa sudah mengetahui barang yang dititipkan tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang mana meskipun Terdakwa mengetahuinya Terdakwa tetap membeli 1 (satu) kardus minyak goreng dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta menawarkan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu kepada Saksi Rudiysyah untuk digadaikan dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga telah menggunakan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG sendiri dengan memasangnya di dalam kamar Terdakwa yang mana dari hasil penjualan minyak dan gadai tersebut, Terdakwa telah diberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Bagus. Sdr. Okta, dan Saksi Riyan baru sekali menitipkan barang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah membeli, menggadaikan, dan menyimpan barang yang diperoleh dari kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, dan 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus merupakan barang milik Saksi Taswan yang telah disita dan dipergunakan dalam proses pemeriksaan perkara, namun barang tersebut masih diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot atas nama Riyan Hidayat Bin Jumhadi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot atas nama Riyan Hidayat bin Jumhadi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Saksi Taswan karena tidak dapat mempergunakan barang miliknya untuk sementara waktu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada kesepakatan perdamaian antara Saksi Taswan dengan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2022;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhlis bin Yitno tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Polygon M4 berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam;
- 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam;
- 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot atas nama Riyan Hidayat bin Jumhadi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)